




Research Article

Penelusuran Makna Zakat Dalam Al-Qur'an: Kajian Hermeneutika Paul Ricoeur Tentang Simbol, Teks, dan Pemaknaan Ulang

Bidin¹, Taufik Warman Mahfuzh², Syamhudian Noor

1. Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, Indonesia
E-mail: bidin.pasca2410150185@iain-palangkaraya.ac.id 
2. Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, Indonesia
E-mail: taufik.warman.mahfuzh@iain-palangkaraya.ac.id
3. Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Indonesia
E-mail: syamhudian@law.upr.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 24, 2024
Accepted : August 12, 2025

Revised : June 15, 2025
Available online : October 10, 2025

How to Cite: Bidin, B., Taufik Warman Mahfuzh and Syamhudian Noor (2025) "Searching for the Meaning of Zakat in the Qur'an: Paul Ricoeur's Hermeneutical Study of Symbols, Texts and Reinterpretations", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 24-36. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1834.

Searching for the Meaning of Zakat in the Qur'an: Paul Ricoeur's Hermeneutical Study of Symbols, Texts and Reinterpretations

Abstract. This study aims to examine the meaning of zakat in the Qur'an through Paul Ricoeur's hermeneutic approach with a focus on symbolism, text, and the process of refiguration. Through Ricoeur's hermeneutic theory, this study explores how zakat can be understood more deeply as a symbol of purification, social solidarity, and economic justice, and how the Qur'anic texts about zakat can be reinterpreted according to contemporary challenges and needs. This study uses a qualitative method with data collection techniques in the form of literature studies. The main data sources for this study are the verses of the Qur'an related to zakat, classical and contemporary interpretations, and literature on Paul Ricoeur's hermeneutics. The data were analyzed using Ricoeur's hermeneutic approach which emphasizes understanding symbolism and the process of refiguring texts. The results of the study show that Paul Ricoeur's hermeneutic approach provides a new framework for understanding zakat. Zakat is understood not only as a financial obligation, but also as a symbol that reflects the values of social justice and purification of the soul. Ricoeur's theory of textual autonomy allows for a rereading of the zakat verses in a modern context, where challenges such as economic inequality and global poverty are increasingly pressing. The process of reinterpretation allows zakat to remain relevant and serve as an instrument of economic empowerment and wealth distribution in modern society.

Keywords: Zakat, Hermeneutics, Symbol, Textual Autonomy, Reinterpretation,

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna zakat dalam Al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur dengan fokus pada simbolisme, teks, dan proses pemaknaan ulang (refiguration). Melalui teori hermeneutika Ricoeur penelitian ini mengeksplorasi bagaimana zakat dapat dipahami secara lebih mendalam sebagai simbol penyucian, solidaritas sosial, dan keadilan ekonomi, serta bagaimana teks-teks Al-Qur'an tentang zakat dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Sumber data utama penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan zakat, tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur tentang hermeneutika Paul Ricoeur. Data dianalisis dengan pendekatan hermeneutika Ricoeur yang menekankan pemahaman simbolisme dan proses pemaknaan ulang teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur memberikan kerangka kerja baru dalam memahami zakat. Zakat dipahami tidak hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai simbol yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan penyucian jiwa. Teori otonomi teks dari Ricoeur memungkinkan pembacaan ulang ayat-ayat zakat dalam konteks modern, di mana tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan global semakin mendesak. Proses pemaknaan ulang memungkinkan zakat untuk tetap relevan dan berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kekayaan dalam masyarakat modern.

Kata kunci: Zakat, Hermeneutika, Simbol, Otonomi Teks, Pemaknaan Ulang,

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang paling esensial, tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana pembangunan kesejahteraan sosial. Di dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan sebanyak 32 kali, seringkali beriringan dengan perintah shalat (Q.S. Al-Baqarah: 43, 110), menandakan betapa pentingnya ibadah ini dalam kehidupan seorang Muslim. Zakat dipahami sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada umat Islam yang mampu secara finansial untuk menyisihkan sebagian harta mereka bagi kepentingan sosial, khususnya untuk membantu golongan yang membutuhkan. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai

alat redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan menciptakan keadilan ekonomi.

Dalam studi kontemporer, zakat diakui memiliki peran yang sangat penting dalam membangun tatanan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Menurut Ahmad dan Ma'in (2019), zakat merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi umat Islam, terutama ketika dikelola secara profesional dan transparan. Mereka mencatat bahwa zakat tidak hanya membantu golongan miskin dalam jangka pendek, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk program jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Namun, untuk memahami peran dan makna zakat secara menyeluruh, penting untuk mendekati teks-teks Al-Qur'an secara mendalam dan kontekstual. Al-Qur'an, sebagai kitab suci, bukan hanya berisi aturan-aturan normatif, tetapi juga menyimpan makna-makna simbolik yang lebih luas. Pemahaman literal terhadap zakat seringkali tidak cukup untuk menangkap seluruh dimensi spiritual dan sosial dari ibadah ini. Karena itu, pendekatan hermeneutika—sebuah metode interpretasi teks yang lebih kompleks dan mendalam—dibutuhkan untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam teks suci tersebut.

Paul Ricoeur seorang filsuf ternama dalam bidang hermeneutika, menawarkan pendekatan yang relevan untuk menganalisis teks-teks agama, termasuk Al-Qur'an. Ricoeur menekankan pentingnya pemahaman yang tidak hanya terfokus pada makna harfiah dari teks, tetapi juga pada dimensi simbolik dan proses pemaknaan ulang (*refiguration*) yang terjadi ketika teks dihadapkan pada pembaca di berbagai konteks yang berbeda. Ricoeur berpendapat bahwa teks memiliki kehidupan yang "terlepas" dari penulisnya dan maknanya dapat berkembang sesuai dengan konteks interpretasi pembaca di masa mendatang (Ricoeur 1976). Pendekatan ini menawarkan cara untuk menelusuri makna zakat sebagai sebuah simbol dalam Al-Qur'an dan bagaimana makna tersebut dapat dipahami ulang dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer.

Selain itu, penting untuk menyadari bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait zakat tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarahnya. Zakat pada masa awal Islam dipandang sebagai salah satu mekanisme utama untuk mendistribusikan kekayaan secara merata di tengah masyarakat Arab yang mengalami ketimpangan ekonomi. Hal ini disoroti oleh Rahman (2020) yang menyatakan bahwa zakat adalah salah satu bentuk intervensi sosial yang langsung mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat pada saat itu. Zakat juga berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial di antara kaum Muslim, serta mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Di era modern, di mana tantangan ekonomi global semakin kompleks, pemaknaan zakat sebagai instrumen keadilan sosial memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan konteks yang lebih luas.

Pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur khususnya terkait simbolisme dan pemaknaan ulang teks, memberikan kerangka yang kuat untuk memahami zakat dalam Al-Qur'an. Ricoeur mengajukan bahwa simbol tidak hanya merujuk pada objek material atau tindakan tertentu, tetapi juga menyimpan lapisan-lapisan makna yang lebih dalam dan kaya. Dalam hal ini, zakat sebagai simbol dalam Al-Qur'an dapat

dipahami bukan hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai simbol penyucian jiwa, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan keadilan sosial. Lebih lanjut, proses pemaknaan ulang yang diajukan oleh Ricoeur memungkinkan kita untuk mengkaji bagaimana konsep zakat dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern, misalnya dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri makna zakat dalam Al-Qur'an melalui lensa hermeneutika Paul Ricoeur khususnya terkait simbol, teks, dan pemaknaan ulang. Penelitian ini tidak hanya akan berfokus pada pemahaman literal terhadap teks, tetapi juga akan menggali dimensi-dimensi simbolik dari zakat dan bagaimana pemaknaan tersebut dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi masa kini. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Ricoeur penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana zakat dapat dimaknai dan diimplementasikan dalam kehidupan modern untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Sumber data utama penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan zakat, tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur tentang hermeneutika Paul Ricoeur. Data dianalisis dengan pendekatan hermeneutika Ricoeur yang menekankan pemahaman simbolisme dan proses pemaknaan ulang teks zakat dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBASHASAN

Symbolisme Zakat dalam Al-Qur'an

Zakat dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam terkait dengan keadilan sosial dan solidaritas umat. Dalam konteks hermeneutika Paul Ricoeur simbol dipahami sebagai sesuatu yang "mengatakan lebih" daripada makna literalnya; simbol menyimpan lapisan-lapisan makna yang dapat diinterpretasikan lebih jauh dari sekadar permukaan teks. Dalam hal ini, zakat dapat dilihat sebagai simbol yang mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang lebih luas, yang terus relevan dan dapat dimaknai ulang di berbagai konteks sejarah dan sosial.

1) Zakat sebagai Simbol Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial merupakan salah satu nilai inti yang diwakili oleh zakat dalam Al-Qur'an. Dalam beberapa ayat, zakat digambarkan sebagai alat untuk menyatukan umat, di mana harta yang dimiliki oleh kaum kaya disisihkan untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, dan mereka yang sedang dalam perjalanan atau kesulitan (Q.S. At-Taubah: 60). Menurut Ayub dan Zaman (2019), zakat memfasilitasi redistribusi kekayaan dalam masyarakat, mencegah penumpukan harta oleh golongan kaya, dan mendorong hubungan sosial yang harmonis di antara umat Islam. Zakat berfungsi

sebagai pengingat bahwa semua kekayaan pada hakikatnya berasal dari Allah dan oleh karena itu harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan hanya individu .

Dalam perspektif Ricoeur zakat dapat dipahami sebagai simbol solidaritas karena ia berfungsi untuk memperkuat hubungan antara individu dan masyarakat, serta antara hamba dan Tuhan. Solidaritas sosial yang dihasilkan dari zakat bukan hanya bersifat materiil, tetapi juga bersifat spiritual, di mana tindakan memberi zakat adalah bentuk penyucian diri dari sifat tamak dan egoisme. Dalam konteks ini, zakat menyimbolkan hubungan timbal balik antara kewajiban individu untuk memberikan dan hak masyarakat untuk menerima. Menurut Ricoeur simbol-simbol agama seperti zakat memiliki daya untuk menghubungkan dunia material dengan dimensi spiritual yang lebih dalam (Ricoeur 1976).

2) Zakat sebagai Simbol Keadilan Ekonomi

Zakat juga memiliki simbolisme yang kuat dalam hal keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya berarti pemerataan kekayaan, tetapi juga keteraturan dalam distribusi sumber daya agar tidak terjadi ketimpangan yang tajam di dalam masyarakat. Zakat adalah salah satu mekanisme utama yang diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan keadilan ekonomi. Dalam Q.S. Al-Hasyr: 7, Al-Qur'an menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh "berputar di antara orang-orang kaya saja", tetapi harus didistribusikan secara merata agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya.

Penelitian oleh Ahmad dan Ab Rahman (2019) menyatakan bahwa zakat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Dalam tradisi Islam, konsep keadilan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konsep kepemilikan harta, di mana setiap Muslim diwajibkan untuk mengelola hartanya dengan tanggung jawab sosial. Zakat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dalam pengelolaan harta tersebut. Menurut Ricoeur teks-teks yang berbicara tentang keadilan sosial dan ekonomi, seperti zakat, menciptakan sebuah makna simbolik yang memungkinkan masyarakat untuk merasakan tanggung jawab bersama dalam menciptakan tatanan sosial yang adil .

Zakat sebagai simbol keadilan ekonomi dapat dilihat dalam bagaimana ia berfungsi untuk menyeimbangkan kepemilikan kekayaan di masyarakat, memastikan bahwa mereka yang membutuhkan tidak terpinggirkan, dan pada saat yang sama memastikan bahwa golongan kaya memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Ricoeur menekankan bahwa teks-teks keagamaan, seperti ayat-ayat tentang zakat, tidak hanya memuat aturan normatif, tetapi juga mengandung simbol-simbol yang mencerminkan tatanan etis yang lebih luas, termasuk keadilan ekonomi dan tanggung jawab sosial.

3) Zakat dan Pemaknaan Ulang dalam Konteks Modern

Dalam perspektif Ricoeur simbol-simbol keagamaan seperti zakat memiliki kemampuan untuk terus bermakna ulang (refiguration) di berbagai konteks sejarah dan sosial. Ini berarti bahwa meskipun zakat adalah institusi yang diatur oleh ajaran agama sejak masa Nabi Muhammad SAW, maknanya dapat terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan zaman. Pada masa kini, zakat tidak hanya dipahami sebagai alat

redistribusi kekayaan sederhana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi yang lebih kompleks, seperti kemiskinan struktural, ketidaksetaraan gender dalam akses ekonomi, dan bahkan tantangan digitalisasi ekonomi global.

Sebagai contoh, Abdul Rahman dan Awang (2020) mencatat bahwa zakat di era modern dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, melalui program-program yang didanai zakat, seperti pengembangan usaha mikro, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan. Mereka menyarankan agar pemaknaan ulang terhadap konsep zakat perlu dilakukan, terutama dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi.

Proses pemaknaan ulang zakat, sebagaimana dijelaskan oleh Ricoeur tidak mengubah esensi zakat sebagai kewajiban, tetapi memperluas interpretasi simboliknya agar relevan dengan konteks sosial-ekonomi modern. Dengan demikian, zakat tetap menjadi instrumen yang kuat untuk menciptakan solidaritas sosial dan keadilan ekonomi, baik di masyarakat tradisional maupun di dunia modern.

Analisis Teks Zakat dalam Tafsir-Tafsir Berdasarkan Pendekatan Ricoeur

Dalam pemahaman Paul Ricoeur sebuah teks, termasuk teks keagamaan seperti Al-Qur'an, memiliki otonomi atau kemandirian. Ini berarti bahwa teks, setelah dituliskan, memiliki kehidupan yang terpisah dari niat pengarangnya dan dapat diinterpretasikan oleh pembaca di berbagai konteks zaman. Dalam kaitannya dengan zakat, teks-teks Al-Qur'an yang membahas zakat telah mengalami berbagai interpretasi oleh para mufassir (penafsir) sepanjang sejarah Islam, yang semuanya memberikan wawasan tentang makna zakat dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

Pendekatan Ricoeur terhadap teks melibatkan analisis mendalam mengenai "dunia di dalam teks" dan bagaimana teks tersebut memengaruhi "dunia di luar teks"—yaitu kehidupan nyata pembaca. Dalam konteks zakat, ini berarti bahwa interpretasi teks zakat harus dilihat dalam hubungannya dengan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi oleh para mufassir dan pembaca.

1) Tafsir Klasik Tentang Zakat

Tafsir klasik, seperti *Tafsir Al-Thabari* dan *Tafsir Al-Qurtubi*, cenderung menafsirkan zakat sebagai kewajiban normatif dengan makna literal yang jelas. Dalam karya-karya ini, zakat dipahami sebagai instrumen utama untuk membersihkan harta dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu (Al-Thabari, 2001). Pada masa tersebut, zakat dimaknai dalam konteks kehidupan sosial ekonomi masyarakat Arab, di mana struktur masyarakat masih sederhana dan zakat digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tentang zakat dengan menjelaskan ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan dengan pelaksanaannya (Ibnu Katsir, 2000). Dalam konteks historis, interpretasi para ulama klasik dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi pada masa itu, di mana masyarakat agraris dan perdagangan menjadi basis utama ekonomi. Oleh karena itu, zakat pada

masa tersebut lebih banyak dikaitkan dengan hasil pertanian, ternak, dan perdagangan. Fokus utama adalah memastikan bahwa kewajiban zakat dilaksanakan sesuai dengan syariat, untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim.

Namun, dalam perspektif Ricoeur meskipun interpretasi literal ini penting, teks Al-Qur'an tentang zakat juga mengandung makna simbolik yang lebih luas yang dapat ditafsirkan ulang oleh pembaca modern. Konteks sosial yang berubah-ubah menuntut pembaruan dalam memahami peran zakat. Sebagai contoh, meskipun tafsir klasik berfokus pada distribusi zakat kepada delapan asnaf (golongan yang berhak menerima zakat), di zaman modern zakat dapat digunakan untuk isu-isu yang lebih luas seperti pengentasan kemiskinan struktural atau pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Nasrullah, 2020).

2) Tafsir Kontemporer Tentang Zakat

Para mufassir kontemporer mulai mengkaji zakat dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi modern. Misalnya, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar menekankan pentingnya memahami maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) dalam penerapan zakat. Mereka berpendapat bahwa zakat harus dilihat sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (Abduh & Ridha, 2019). Demikian pula, Tafsir Al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab menyoroti aspek moral dan sosial dari zakat. Shihab menekankan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga manifestasi dari kepedulian sosial dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Ia mengajak pembaca untuk memahami semangat zakat dalam upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Shihab, 2020).

Melalui pendekatan Ricoeurian, kita dapat melihat bahwa interpretasi zakat oleh Quraish Shihab adalah contoh dari apa yang disebut Ricoeur sebagai *refiguration*—yakni, bagaimana pembaca modern menafsirkan kembali teks zakat sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Zakat dalam tafsir kontemporer ini tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat dipakai untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat di era globalisasi.

Dalam perspektif Ricoeur tafsir kontemporer seperti ini memperkaya pemahaman kita tentang zakat, karena menghubungkan teks-teks klasik dengan realitas modern. Dengan demikian, tafsir Al-Qur'an tentang zakat dapat terus berkembang dan tetap relevan bagi umat Islam di seluruh dunia.

3) Interaksi dengan Konteks Historis dan Sosiologis

Interpretasi terhadap teks zakat dalam Al-Qur'an dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pada masa awal Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme utama untuk redistribusi kekayaan dalam masyarakat yang didominasi oleh kesenjangan antara kaum kaya dan miskin. Seiring berjalannya waktu, struktur ekonomi dan sosial masyarakat Muslim mengalami perubahan, sehingga interpretasi terhadap zakat juga mengalami perkembangan. Dalam konteks modern, muncul tantangan baru seperti globalisasi ekonomi, kemiskinan struktural,

dan perkembangan teknologi digital. Hal ini mempengaruhi bagaimana para ulama dan cendekiawan Muslim memahami dan menafsirkan konsep zakat. Mereka mulai mempertimbangkan jenis-jenis harta baru yang dapat dikenakan zakat, seperti aset keuangan, investasi, dan pendapatan dari ekonomi digital.

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2019), zakat harus diperluas cakupannya untuk mencakup berbagai bentuk kekayaan modern. Ia menekankan pentingnya ijtihad (upaya intelektual) dalam menafsirkan teks-teks zakat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Al-Qaradawi juga menyoroti peran zakat dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi kontemporer, seperti pengangguran dan kemiskinan perkotaan.

4) Pendekatan Hermeneutika Ricoeur dalam Analisis Tafsir

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur kita dapat memahami bahwa teks-teks Al-Qur'an tentang zakat memiliki otonomi dan dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks zaman. Ricoeur menyatakan bahwa teks memiliki "dunia" yang dibukanya kepada pembaca, dan interpretasi merupakan proses dialog antara pembaca dan teks (Ricoeur 1976). Dalam hal ini, tafsir-tafsir tentang zakat tidak hanya merupakan penjelasan makna literal, tetapi juga upaya untuk memahami pesan moral dan sosial yang terkandung dalam teks. Proses interpretasi melibatkan pemaknaan ulang yang mempertimbangkan konteks historis dan tantangan kontemporer. Hal ini memungkinkan zakat untuk tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi sosial-ekonomi.

Sebagai contoh, penelitian oleh Ismail dan Possumah (2020) menunjukkan bagaimana konsep zakat dapat diintegrasikan dengan ekonomi digital melalui platform fintech syariah. Mereka berargumen bahwa pemahaman ulang terhadap teks zakat memungkinkan inovasi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga lebih efektif dalam menjangkau mustahik dan mengatasi masalah kemiskinan.

5) Pemahaman Hermeneutika Ricoeur Tentang Otonomi Teks

Ricoeur berpendapat bahwa ketika sebuah teks diinterpretasikan oleh berbagai pembaca dalam konteks yang berbeda, teks tersebut memiliki otonomi. Teks-teks Al-Qur'an tentang zakat telah ditafsirkan ulang di berbagai zaman dan budaya, menunjukkan bagaimana makna zakat berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi yang terus berubah. Zakat, dalam perspektif Ricoeur merupakan simbol yang terus dipahami ulang sesuai dengan konteks waktu dan tempat.

Misalnya, sementara tafsir klasik menekankan pada penyaluran zakat kepada fakir miskin dan delapan asnaf, interpretasi modern dapat menekankan pada peran zakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan atau sebagai solusi bagi ketimpangan ekonomi global. Dengan demikian, pemahaman hermeneutika Ricoeur tentang otonomi teks memungkinkan kita untuk memperbarui pemahaman zakat dan menyesuaikan maknanya dengan tantangan ekonomi yang lebih kompleks saat ini (Rahman, 2021).

Analisis terhadap teks zakat dalam tafsir-tafsir menunjukkan bahwa pemahaman terhadap zakat terus berkembang sesuai dengan konteks historis dan sosiologis. Pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur memungkinkan kita untuk melihat

bagaimana teks-teks Al-Qur'an tentang zakat memiliki otonomi dan dapat ditafsirkan ulang untuk menjawab tantangan zaman. Melalui proses interpretasi yang dinamis, zakat dapat terus berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Pemaknaan Ulang Zakat dalam Konteks Modern

Salah satu kontribusi terbesar Paul Ricoeur terhadap studi teks adalah konsep pemaknaan ulang (*refiguration*). Dalam konteks zakat, ini berarti bahwa makna zakat harus dipahami ulang sesuai dengan realitas sosial-ekonomi modern, yang berbeda secara signifikan dari konteks sejarah ketika Al-Qur'an diturunkan. Pemaknaan ulang ini penting karena memungkinkan zakat tetap relevan dalam kehidupan umat Islam kontemporer, sekaligus mempertahankan esensi ajaran Islam tentang keadilan dan solidaritas sosial.

1) Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Struktural

Dalam konteks modern, zakat tidak hanya dipahami sebagai bentuk bantuan langsung kepada yang membutuhkan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan struktural. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Huda (2021), zakat dapat dioptimalkan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang, terutama melalui pemberdayaan ekonomi dan program-program yang mendorong kemandirian ekonomi bagi golongan miskin. Ini merupakan contoh dari bagaimana zakat dapat dimaknai ulang sesuai dengan kebutuhan zaman modern.

Penelitian oleh Kachkar (2019) menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pemberian modal usaha bagi masyarakat miskin. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial langsung, tetapi juga meningkatkan kapasitas individu untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

2) Zakat dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Zakat juga dapat dimaknai ulang sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian oleh Ismail et al. (2019) menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang bersifat produktif, seperti pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi masyarakat. Pemaknaan ulang zakat dalam konteks ini menjadikannya sebagai alat untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi.

Studi oleh Ali dan Hatta (2021) menunjukkan bahwa investasi zakat dalam sektor-sektor berkelanjutan tidak hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga membantu dalam pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid al-shariah yang mengedepankan kemaslahatan umum dan kelestarian alam.

3) Zakat dalam Era Digital dan Globalisasi

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, zakat juga perlu dimaknai ulang agar tetap relevan. Misalnya, zakat kini dapat dikelola melalui platform digital dan fintech berbasis syariah, yang memungkinkan pengelolaan zakat menjadi lebih efisien dan transparan. Penelitian oleh Fauzia et al. (2021) menekankan bahwa zakat digital berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat, karena kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi. Ini adalah contoh bagaimana zakat dapat dipahami ulang sebagai bagian dari ekonomi digital yang sedang berkembang.

Menurut Hasan dan Abdullah (2020), penggunaan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi transaksi. Selain itu, aplikasi mobile dan platform online memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja, serta mempermudah lembaga zakat dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran

Kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang menjadi tantangan besar di era globalisasi. Pemaknaan ulang zakat dapat melibatkan peran zakat dalam skala global, bukan hanya dalam komunitas lokal atau nasional. Zakat dapat digunakan untuk mendukung program-program kemanusiaan dan pembangunan di negara-negara yang terkena dampak konflik, bencana alam, atau kemiskinan ekstrem. Laporan oleh Islamic Development Bank (2019) menyoroti potensi zakat global yang mencapai ratusan miliar dolar per tahun. Jika dikelola secara efektif, zakat dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

Melalui pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur kita dapat melihat bahwa makna zakat dalam Al-Qur'an tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan dapat dipahami ulang sesuai dengan perubahan konteks sosial-ekonomi. Zakat, sebagai simbol dalam Al-Qur'an, mencerminkan berbagai nilai keadilan, solidaritas sosial, dan penyucian diri yang tetap relevan hingga kini. Dengan pendekatan otonomi teks dan pemaknaan ulang, zakat dapat diinterpretasikan dalam konteks modern, memberikan solusi untuk tantangan-tantangan sosial-ekonomi kontemporer.

5. Zakat dan Inklusi Keuangan

Pemaknaan ulang zakat melibatkan peran zakat dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Melalui program-program keuangan mikro berbasis zakat, masyarakat miskin dapat mengakses layanan keuangan yang sebelumnya tidak terjangkau. Menurut Dusuki dan Abozaid (2019), integrasi zakat dengan keuangan mikro syariah dapat memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi dan sosial. Pendekatan ini membantu mereka untuk memulai usaha kecil, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan teori pemaknaan ulang Paul Ricoeur makna zakat dapat diperbarui dan diinterpretasikan dalam konteks sosial dan ekonomi kontemporer. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengatasi tantangan modern seperti kemiskinan, kesenjangan

ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Pemaknaan ulang zakat memungkinkan umat Islam untuk menerapkan nilai-nilai zakat secara relevan dan efektif dalam upaya mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama di era modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur menawarkan kerangka kerja baru yang signifikan dalam memahami zakat, dengan fokus pada tiga aspek utama: zakat sebagai simbol, teks yang otonom, dan proses pemaknaan ulang (*refiguration*). Berikut adalah hasil utama dari penelitian ini:

Zakat sebagai Simbol, Hermeneutika Paul Ricoeur menekankan bahwa simbol memiliki makna yang lebih dalam dan luas daripada yang tampak pada permukaan. Dalam konteks zakat, simbolisme zakat dalam Al-Qur'an bukan hanya mencerminkan kewajiban finansial bagi umat Islam, tetapi juga menyimpan makna-makna spiritual, sosial, dan ekonomi yang lebih besar. Zakat dipahami sebagai simbol penyucian harta dan jiwa, solidaritas sosial, dan keadilan ekonomi. Pendekatan Ricoeur membantu kita memahami bahwa zakat bukan sekadar bentuk amal, tetapi juga sarana untuk mencapai tatanan sosial yang lebih adil dan harmoni sosial.

Teks Zakat sebagai Otonom Ricoeur menegaskan bahwa teks memiliki otonomi, yaitu kemampuan untuk lepas dari penulis aslinya dan diterjemahkan oleh pembaca dalam berbagai konteks. Dalam hal ini, teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat memiliki potensi untuk dipahami ulang seiring perkembangan waktu dan perubahan sosial-ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa teks zakat dapat diinterpretasikan dalam berbagai konteks, seperti ekonomi modern, di mana tantangan seperti ketimpangan, kemiskinan, dan teknologi digital menjadi perhatian utama. Otonomi teks memungkinkan zakat tetap relevan dan kontekstual meskipun diterapkan dalam masyarakat yang berbeda dari masa turunnya ayat.

Proses Pemaknaan Ulang (*Refiguration*) Konsep *refiguration* atau pemaknaan ulang yang diperkenalkan oleh Ricoeur menawarkan pandangan bahwa makna sebuah teks dapat berubah atau diperbarui berdasarkan interaksi antara teks dan pembaca di masa kini. Penelitian ini menunjukkan bahwa makna zakat dapat diperbarui untuk menghadapi tantangan sosial-ekonomi kontemporer, seperti kemiskinan struktural, kesenjangan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Zakat dapat dipahami ulang tidak hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, pemerataan kekayaan, dan pendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi dalam konteks global.

Melalui kerangka kerja yang diberikan oleh hermeneutika Ricoeur penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat bukanlah konsep statis, melainkan sebuah entitas dinamis yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat zakat dalam perspektif yang lebih luas, mengintegrasikan dimensi simbolik, spiritual, sosial, dan ekonomi, sehingga zakat tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan tantangan-tantangan sosial di era modern.

REFERENSI:

- Ahmad, S., & Ma'in, M. (2019). The role of zakat in poverty alleviation and redistribution of wealth: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 123-136. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2018-0006>
- Ahmad, M., & Ab Rahman, A. (2019). Revisiting the role of zakat in modern Islamic economics: A critical examination. *Journal of Islamic Economic Studies*, 27(1), 31-46.
- Ali, A., & Hatta, Z. A. (2021). Sustainable development through zakat distribution and utilization: A study on the productive zakat recipients in Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 55-68.
- Alim, M. (2021). The role of zakat in supporting sustainable development goals (SDGs). *Journal of Islamic Finance and Banking*, 8(2), 93-108. <https://doi.org/10.21532/tzi.v8i2.112>
- Al-Qaradawi, Y. (2019). *Fiqh Al-Zakat: A comparative study of zakat regulation and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Thabari, M. (2001). *Tafsir al-Tabari (Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an)*. Dar al-Ma'rifah.
- Abduh, M., & Ridha, R. (2019). *Tafsir Al-Manar*. Cairo: Dar Al-Manar.
- Abdul Rahman, R., & Awang, N. (2020). The role of zakat in empowering the economy of marginalized communities. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(1), 21-36.
- Ayub, M., & Zaman, S. (2019). Zakat as a measure of social justice in Islam: The nexus of wealth redistribution, poverty alleviation and economic justice. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 614-628.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2019). Integrating zakat and Islamic microfinance: A new approach for poverty alleviation in Bangladesh. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 37-61.
- Fauzia, A., Wahyuni, S., & Anwar, M. (2021). The future of zakat management in the era of digitalization. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(3), 174-192.
- Hasan, R., & Abdullah, M. N. (2020). Blockchain technology adoption in zakat management. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 511-525. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2019-0130>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2019). The analysis of attitudes, subjective norms, and behavioral control on the intention to pay zakat. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 643-662.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2020). Zakat and its role in the economy: The perspective of Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 567-582. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2019-0123>
- Islamic Development Bank. (2019). *Harnessing the potential of zakat and awqaf in fighting poverty*. Jeddah: IDB Publication.
- Ismail, A. G., & Possumah, B. T. (2020). Fintech and Islamic finance: A strategic collaboration to improve financial inclusion in Muslim countries. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 2-14.

- Ismail, M., Karim, A., & Syafii, M. (2019). The role of zakat in supporting sustainable development goals. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 92-112.
- Kachkar, O. A. (2019). The role of zakat in combating poverty and income inequality in Muslim countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(6), 233-239.
- Nasrullah, M. (2020). Zakat dalam perspektif keadilan sosial di era modern. *Journal of Islamic Economic Studies*, 12(3), 223-245.
- Nasution, M. D., & Rafiki, A. (2019). The role of Islamic fintech in achieving financial inclusion. *Journal of Islamic Finance*, 8(1), 43-53. <https://doi.org/10.12816/0054542>
- Piketty, T. (2020). *Capital and Ideology*. Harvard University Press.
- Rahman, F. (2020). *Major themes of the Qur'an*. University of Chicago Press.
- Rahman, F. (2021). The role of zakat in modern economic structures. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 13(2), 133-155.
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning*. Fort Worth: Texas Christian University Press.
- Shihab, M. Q. (2020). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.